



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 175/Kep.20/PPUU/2025
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 175/Kep-18/PPUU/2023 TENTANG TIM TEKNIS
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan atas dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan DPRD Kabupaten Bandung, diperlukan membentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;

b. bahwa adanya pengangkatan dan perpindahan pegawai negeri sipil dari dan ke dalam jabatan administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung yang mengakibatkan perubahan Pejabat di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 74);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 32);
12. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 175/Kep-18/PPUU/2023 tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;
13. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 175/Kep.07/PPUU/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung Nomor 175/Kep-18/PPUU/2023 tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFROMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara manual dan digital secara terpadu dan terintegrasi di berbagai perangkat daerah pemerintah dan institusi lainnya;
- b. memberikan ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, cepat, dan mudah diakses;

- c. melakukan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Sekretariat JDIH DPRD Kabupaten Bandung;
- d. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- f. menyampaikan laporan setiap tahun kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Barat; dan
- g. menyusun serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

- KETIGA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPRD Kabupaten Bandung.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 01 Oktober 2025



LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 175/Kep.20/PPUU/2025
TANGGAL : 01 OKTOBER 2025
PERIHAL : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG NOMOR 175/Kep-18/PPUU/2023 TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEHAH KABUPATEN BANDUNG

PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG
KETUA : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
WAKIL KETUA : 1. KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
2. KEPALA BAGIAN UMUM
3. KEPALA BAGIAN PROGRAM KEUANGAN
SEKRETARIS BIDANG : PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA
: KOLEKSI HUKUM DAN TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMEN
: 1. KETUA : PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA
2. ANGGOTA : - WAHYUDIN SUTISNA S.IP
- HAIFA NUR GHaida, S.I.Kom
- RAZI MARDHIKA, S.H.
- ALIFIA BILQIIS ALQORNI, S.H.
- REGITA DWI CAHYANI, S.Tr.Sos
- DICKY MAULANA KARTIWAN JAYA, S.H.
- SILVA DIANTI PUTRI, SM
BIDANG : SDM, ORGANISASI DAN PENGUATAN ORGANISASI & KERJASAMA
1. KETUA : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
2. ANGGOTA : - HEPI KURNIADI, S.Sos
- ANDHIKA YANUAR PRATAMA, S.M.
BIDANG : SARANA DAN PRASARANA
1. KETUA : PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
2. ANGGOTA : - FRISKA NOVALIANTI, S.LOG
- PIPIN MULYANA

BIDANG

: PEMANFAATAN TIK

1. KETUA : PRANATA HUMAS

2. ANGGOTA : TIM KEHUMASAN DPRD KABUPATEN BANDUNG



LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 175/Kep.20/PPUU/2025

TANGGAL : 01 OKTOBER 2025

PERIHAL : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG NOMOR 175/Kep-18/PPUU/2023 TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEHAH KABUPATEN BANDUNG

- I. PENANGGUNG JAWAB : Bertanggungjawab dalam Pengelolaan dan Pengembangan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung;
- II. KETUA : Memberikan pengarahan kepada Tim Teknis Pengelolaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dalam rangka mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara transparansi dan akurat melalui JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
- III. WAKIL KETUA : Memberikan pengarahan dan koordinasi sebagai penunjang pelaksanaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dalam penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
- IV. SEKRETARIS : Bertanggungjawab dalam :
1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum;
 2. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung;
 3. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Hukum;
 4. Penyampaian laporan setiap bulan Desember kepada pusat JDIHN

- V. BIDANG KOLEKSI : Bertanggungjawab dalam :
- HUKUM DAN TEKNIS
PENGELOLAAN
DOKUMEN
1. Perumusan kebijakan pengembangan dan pelayanan sistem jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
 2. Pengumpulan koleksi bahan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan dari anggota JDIH dan sumber lainnya
 3. Penyusunan dan Penerbitan katalog induk Peraturan Perundang-Undangan
 4. Penyebarluasan produk hukum Kabupaten Bandung kepada Anggota JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
 5. Penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan Pusat Jaringan, BPHN dan Pemerintah Daerah lainnya
 6. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi hukum kepada para pemakai jasa informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
 7. Otomasi pengelolaan produk hukum dalam rangka memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan Perundang-Undangan dan produk hukum serta dokumentasi hukum.
- VI. BIDANG SDM, : Bertanggungjawab untuk :
- ORGANISASI
PENGUATAN
ORGANISASI
KERJASAMA
DAN
DAN
1. Pengumpulan, penyiapan dan pengolahan bahan rencana teknis operasional pembinaan, dan pengembangan dalam pengelolaan teknis dokumen dan informasi hukum di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
- VII. SARANA DAN : Bertanggungjawab untuk :
- PRASARANA
1. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan dokumen dan informasi hukum di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

2. Mengatur, memelihara dan memfasilitasi penyiapan tempat serta sarana pendukung dalam penyediaan dokumen dan informasi hukum di Sekretariat DPRD kabupaten Bandung.

VIII. PEMANFAATAN TIK

: Bertanggungjawab untuk :

Menyediakan, memelihara dan memfasilitasi kebutuhan teknis jaringan internet sebagai penunjang utama penyebar luasan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.